



**PUTUSAN**

Nomor 2996 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA**

**YOGYAKARTA**, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Erwin Triwanto, S.H., berkedudukan di Jalan Lingkar Utara Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBP Beja, S.H., M.HLi, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan, Lingkar Utara Condongcatur, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**DWI SUMADJI alias IWIK**, bertempat tinggal di Panasan RT 34 RW 05, Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar bulan Agustus hingga akhir bulan Nopember 1997 Penggugat berstatus sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara pidana pembunuhan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafrudin;
  2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 1997 Penggugat dalam putusan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.B/1997/PN Btl., di Pengadilan Negeri Bantul dinyatakan tidak terbukti karena tidak ada 2 (dua) alat bukti yang sah yang diperoleh penyidik dalam penyidikan yang telah dilakukan oleh Tergugat;
- Yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan justru dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan penyidik dalam penyidikan terhadap Penggugat



terdapat rekayasa penyidikan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan penyidik yang kemudian diajukan di persidangan pada Pengadilan Negeri Bantul;

3. Bahwa setelah adanya putusan tersebut maka Penggugat telah bebas secara hukum dari hukuman maupun pertanggungjawaban sebagai pelaku pembunuhan dan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan secara pidana atas perkara pidana pembunuhan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafrudin. Dengan demikian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat telah salah dan perlu dilakukan penyelidikan baru untuk mengungkap tersangka baru (pelaku yang lain) bukan lagi Penggugat;
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 huruf b ditegaskan tugas pokok Tergugat antara lain adalah menegakkan hukum dan Pasal 14 huruf g melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian terhadap putusan Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 16/Pid.B/1997/PN Btl., di Pengadilan Negeri Bantul haruslah dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana tugas kepolisian adalah membina masyarakat untuk taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa tindakan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepolisian yang berwenang telah memerintahkan mengadakan penyelidikan terhadap atas nama Dwi Sumaji alias Iwik. Maka tindakan yang dilakukan Tergugat telah melanggar Pasal 16 huruf l Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab";  
Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2 tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut;
  - c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
6. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat nyata-nyata tidak selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Hal itu didasarkan karena dalam putusan pengadilan tersebut ternyata staf atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahan, yang pada waktu itu melakukan penyidikan di bawah komando/perintah Tergugat telah sengaja melakukan rekayasa penyidikan. Dimana hak Penggugat sebagai warga negara yang tidak bersalah di mata hukum telah dirugikan harkat dan martabatnya maupun tercemar nama baiknya baik dipandang dari segi hukum maupun kemasyarakatan;

7. Bahwa kemudian setelah beberapa lama tidak ada upaya dari Tergugat untuk mencari atau melakukan penyelidikan baru untuk menemukan atau mengungkap adanya tersangka baru dalam perkara pidana pembunuhan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafrudin maupun merehabilitasi nama baik Penggugat namun justru kemudian Tergugat membentuk Team Penyelidik baru pada tanggal 8 Desember 2011 yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang personil sebagaimana surat perintah Nomor Sprin/252/XII/ 2011/Direskrimum dan juga dalam suratnya Nomor B/208/II/2013/ DITRESKRIMUM ditujukan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2013 point Nomor 4 menyatakan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai saat ini masih berkeyakinan bahwa Dwi Sumaji alias Iwik adalah pelaku utama atas meninggalnya Fuad Muhammad Syafrudin. Dengan demikian Tergugat telah membuat surat perintah penyelidikan yang telah bertentangan dengan aturan hukum, dan tidak patut, serta tidak masuk akal karena keyakinan Tergugat tidak disertai dengan adanya bukti petunjuk baru atau 2 alat bukti sah yang menunjukkan keyakinan Tergugat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap pernyataan bahwa Dwi Sumaji alias Iwik adalah pelaku utama Pembunuhan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin. Sehingga Tergugat telah nyata melanggar Pasal 16 ayat 2 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Bahwa Tergugat juga telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyelidikan terhadap Penggugat atas suatu tindak pidana tidak sesuai dengan hukum acara pidana yaitu Pasal 1 angka 5 yang menegaskan Penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dan wewenang penyelidik diatur pada Pasal 5 ayat 1a angka 2 mencari keterangan dan barang bukti. Dengan demikian 13 (tiga belas) orang personil penyelidik sebagaimana surat perintah Nomor Sprin/252/XII/2011/Direskrimum belum mencari keterangan dan barang bukti baru atas keyakinannya bahwa Dwi Sumaji alias Iwik adalah pelaku utama atas meninggalnya Fuad Muhammad Syafrudin. Sehingga yang dilakukan para

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2996 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidik atas perintah Tergugat adalah telah menyalahgunakan wewenang karena kesimpulan atau keyakinan atas penyelidikan terhadap Penggugat tanpa disertai keterangan dan barang bukti yang sah menurut hukum;

9. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum maka Tergugat berkewajiban untuk membayarkan kerugian kepada Penggugat sesuai dengan kerugian yang diderita berupa hilangnya harga diri Penggugat akibat rekayasa penyidikan dan penyelidikan baru yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana serta Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilakukan oleh Staf atau bawahan Tergugat yang menjadi tanggung jawabnya;

10. Bahwa akibat adanya rekayasa penyidikan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan penyelidikan baru yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana serta Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilakukan oleh staf atau bawahan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Pengugat kehilangan pekerjaan dan penghasilannya sebagai sopir maupun kerugian moril yang diderita berupa mencemarkan nama baik serta hilangnya harga diri. Maka sudah selayaknya Tergugat dibebani membayar ganti kerugian terhitung dari bulan Oktober 1996 hingga bulan Maret 2001 sejumlah Rp73.500.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

i. Kerugian materiil:

Gaji sebagai sopir Rp500.000 perbulan x 31 bulan = Rp15.500.000,00;

ii. Kerugian moril :

Bahwa perbuatan Tergugat telah mencemarkan nama baik dan menghilangkan harga diri Pengugat sebagai orang yang tidak berbuat kejahatan, maka layak apabila dinilai dengan uang Tergugat dibenani membayar sejumlah Rp58.000.000,00;

Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut perbuatan melawan hukum yang disebabkan kesengajaan Tergugat untuk merugikan Penggugat, maka layak menurut hukum jika kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung sejak adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2996 K/Pdt/2015



2. Menyatakan tindakan yang dilakukan Tergugat telah melakukan penyelidikan terhadap Penggugat atas suatu tindak pidana tidak sesuai dengan hukum acara pidana dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia karena penyelidikan telah bertentangan dengan hukum, tidak patut, tidak masuk akal dan tidak selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil maupun moril atas hilangnya pekerjaan, mencemarkan nama baik dan menghilangkan harga diri Penggugat sejumlah Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi *Absolut* (Kewenangan *Absolut* Peradilan).
  - a. Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang melalui Praperadilan, bukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:  
Pasal 95
    - (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
    - (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;





- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
  - (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
  - (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;
- b. Bahwa *petitum* dan *posita* dalam gugatan Penggugat mempermasalahkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Perintah Nomor Sprin/252/XII/2011/Direskrimum dan Surat Nomor B/208/11/2013/Ditreskrimum, yang merupakan produk pejabat tata usaha negara, sehingga jika berkaitan dengan produk tata usaha negara dan Penggugat merasa dirugikan, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
- Pasal 1 angka 7 yang berbunyi, Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah;
- Pasal 1 angka 9 yang berbunyi, Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Pasal 1 angka 10 yang berbunyi, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dan sebagaimana Undang Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:



Pasal 4 yang berbunyi, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;

2. Eksepsi Kompetensi Relatif (Kewenangan Relatif Pengadilan).

Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang melalui Pengadilan di mana Penggugat diadili atau perkara pidananya disidangkan, sebagaimana Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

Pasal 95:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
  - (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
  - (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
  - (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2014/PN SLmn, tanggal 18 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp16.281.000,00 (enam belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara Nomor 3/PDT/2015/PT YYK, tanggal 5 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 10 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2014/PN SImn., *juncto* Nomor 3/Pdt/2015/PT YYK., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 24 April 2015 namun Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan-pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PDT/2015/PT YYK, tanggal 5 Maret 2015, kecuali yang telah secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut telah mengesampingkan bukti-bukti formil yang ada serta mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta jelas-jelas melanggar asas objektivitas, sehingga harus dibatalkan;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2996 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan:

Bahwa penerbitan surat Nomor B/208/II/2013/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2013 oleh Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Penggugat menjadi trauma untuk bepergian ke luar kota sehingga Penggugat sebagai sopir banyak menolak permintaan pelanggan untuk mengantar ke luar kota. Bahwa dalam fakta persidangan tidak terungkap adanya bukti maupun saksi dari Termohon Kasasi yang menerangkan telah menolak pelanggan untuk bepergian keluar kota, artinya Termohon Kasasi hanya mencari-cari alasan yang tidak berdasarkan hukum dengan demikian harus dinyatakan ditolak

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah tidak cermat dan mengabaikan aspek objektivitas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; Bahwa Hakim telah menafsirkan seolah-olah penerbitan Surat Nomor B/208/II/2013/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2013 memposisikan Penggugat (Dwi Sumadji Alias Iwik) sebagai pelaku pembunuhan terhadap wartawan bernas Muhammad Syarifudin alias Udin ...? hal ini adalah sangat menyesatkan, karena jika dicermati lebih dalam dan dikaitkan dengan fakta yang ada dapat dijelaskan bahwa:

- a. Perkara tindak pidana pembunuhan dengan Terdakwa Dwi Sumadji alias Iwik telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 16/Pid.B/1997/PN Btl, tanggal 27 Nopember 1997 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
- b. Dengan putusan bebas (*incracht van gewijsde*) berdasarkan Pasal 76 KUHP ayat (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih memungkinkan diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;  
Oleh karenanya terhadap Dwi Sumadji alias Iwik tidak mungkin lagi diajukan di depan Pengadilan untuk kedua kalinya dalam perkara *a quo*;
- c. Bahwa Surat Nomor B/208/II/2013/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2013 semata-mata ditujukan untuk menjawab Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia dengan Nomor 0058/KLA/0850-2012/PD-21/TIM.6/2013, tanggal 6 Februari 2013, bukan untuk keperluan lainnya dan bersifat hubungan instansional, sehingga tidak ada hubungannya dengan Dwi Sumadji alias Iwik;  
Berkaitan dengan Surat Nomor B/208/II/2013/Ditreskrimum, tanggal 20

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2996 K/Pdt/2015



Februari 2013 pada point 4 yang selengkapnya:

“Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai dengan saat ini masih berkeyakinan bahwa Dwi Sumadji alias Iwik adalah pelaku utama, meninggalnya M. Syarifudin, dan mengacu kepada Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP maka terhadap Dwi Sumadji alias Iwik tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Indonesia”. Haruslah dibaca dan ditafsirkan secara lengkap dan benar sehingga makna yang terkandung dalam kalimat point 4 dapat dipahami dengan jelas baik dan benar:

- 1) Frasa berkeyakinan = meyakini = memiliki keyakinan, dapat dipahami bahwa keyakinan adalah merupakan sikap batin yang ada dalam diri seseorang, sehingga bagaimana mungkin sikap batin seseorang dapat merugikan orang lain...????

Sesuai asas hukum *cogitationis poenam nemo patitur* dijelaskan bahwa orang tidak dapat dihukum/diberi sanksi hukum hanya karena apa yang difikirkan atau di batinnya dan keyakinan/sikap batin itu tidak pernah ditindaklanjuti dengan aktifitas nyata;

- 2). Dengan merujuk ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, menunjukkan bahwa Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, sadar, memahami dan mengerti bahwa terhadap perkara tindak pidana pembunuhan dengan Terdakwa Dwi Sumadji alias Iwik telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya, sehingga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, tunduk dan menghormati putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 16/Pid.B/1997/PN Btl, tanggal 27 Nopember 1997 tersebut, dalam fakta persidangan terungkap bahwa Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak diterbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/252/XII/2011/Ditreskrimum, tanggal 8 Desember 2011 dan Surat Nomor B/208/II/2013/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2013 hingga saat ini tidak pernah menyentuh dan melakukan tindakan hukum apapun terhadap Dwi Sumadji alias Iwik baik berupa pemanggilan, penangkapan, penggledahan dan lain-lain, sehingga posisi Dwi Sumadji alias Iwik adalah bebas/merdeka;

*Judex Facti* Pengadilan Negeri Bantul dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah memahami makna Surat Nomor B/208/II/2013/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2013 khususnya pada point 4. Karena Hakim memahami kalimat tersebut secara tidak



secara lengkap/utuh sehingga akibatnya tidak didapatkan pemahaman yang lengkap dan benar serta cenderung menyesatkan.

3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan:

Penggugat trauma “hanya berdasarkan saksi Sukarji Heri Karyono dikarenakan saksi yang dihadirkan dalam fakta persidangan hanyalah berupa anggapan/pendapat saksi saja tanpa didukung dengan bukti-bukti lain, dan saksi tersebut bukan ahli yang bisa menganalisa seseorang tersebut mengalami Trauma atau tidak tanpa didukung dengan adanya suatu bentuk tulisan resmi yang dikeluarkan oleh ahli tersebut. Dan berdasarkan keterangan Saksi Asril Sutan Marajo yang menyatakan Penggugat trauma hanya *testimonium de auditu* artinya saksi tersebut mendapatkan keterangan dari Dwi Sumadji alias Iwik dan tidak diketahui sendiri, oleh karena itu Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta, berdasarkan:

- 1) Yurisprudensi Peradilan Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 881 K/Pdt/1983 yang menyatakan :

“saksi yang diajukan semua saksi *de auditu* sehingga keterangan mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti”;

- 2) Begitu juga putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/1986 yang menyatakan:

“Keterangan yang dikemukakan saksi-saksi hanya keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*, oleh karenanya tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang sebagai alat bukti”;

Bahwa berdasarkan Pasal 171 (1) HIR;

Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan, yang dimaksud dengan sebab pengetahuan yaitu alasan-alasan pengetahuan, artinya dasar-dasar seorang saksi dapat mengatakan hal sesuatu dalam kesaksiannya, dan bahwa pada umumnya seorang saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri dan bukanlah yang ia tahu dari keterangan orang lain, yang biasa disebut kesaksian “*de auditu*” lagi pula seorang saksi harus pula dapat menerangkan alasan-alasannya ia dapat menyaksikan suatu hal atau peristiwa itu;

Berdasarkan Pasal 1907 KUH Perdata;



Dijelaskan tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan, pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian;

Dari uraian Pasal 171 (1) HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata tersebut diatas telah jelas bahwa kedua orang saksi tersebut hanya mendengar keterangan dari Penggugat dan kedua saksi tersebut tidak pernah melihat sendiri perasaan “trauma” yang dialami oleh Penggugat setelah diterbitkannya surat Nomor B/208/II/2013/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2013, Penggugat (Dwi Sumadji alias Iwik) merasa “trauma”. Namun kenyataannya Penggugat tidak pernah sakit (dengan dibuktikan dengan surat dokter), bisa pergi kemana-mana/bebas dan tetap bekerja sebagai sopir dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak pernah menyentuhnya baik berupa petugas yang datang ke rumahnya ataupun melakukan pemanggilan berkaitan dengan pasca putusan bebas dari Pengadilan Negeri Bantul Nomor 16/Pid.B/1997/PN Btl, tanggal 27 Nopember 1997 terhadap Penggugat (Dwi Sumadji alias Iwik) artinya bahwa Penggugat mempunyai ruang gerak yang sangat bebas setiap hari dalam melakukan seluruh aktifitasnya; Dan sebagai kepala rumah tangga bagaimana Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) harus menghidupi keluarga setiap hari;

4. Bahwa Pemohon Kasasi menolak *Judex Facti* pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan:

Bahwa perbuatan penerbitan Surat Nomor B/208/II/2013/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2013 oleh Pembanding adalah merupakan perbuatan salah yang menimbulkan kerugian pada Termohon Banding. Hal itu terbukti karena Pembanding telah secara nyata melakukan kesengajaan sebagaimana pernyataan pada point Nomor 4 Pembanding berkeyakinan Terbanding masih sebagai pelaku utama unsur “salah” maka tuntutan ganti rugi merupakan dasar dari adanya perbuatan melawan hukum;

Bahwa dikarenakan pertimbangan hukum tersebut jelas mengada-ada, tidak ada bukti dan saksi yang mengatakan mengenai penghasilan Penggugat, sangat mengada-ada ketika Hakim menggunakan standart UMK untuk menentukan penghasilan Penggugat, dengan demikian Pemohon Kasasi menolak *Judex Facti* pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman yang bersifat *ultra petita* dikarenakan Hakim dalam hal memutus melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat, dimana gaji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai sopir hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Hakim memutuskan gaji Penggugat sesuai dengan UMK yaitu Rp1.027.000,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah), hal ini sesuai dengan: Pasal 178 ayat (3) HIR sudah diatur yaitu :

“Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”;

Kemudian dalam Putusan MARI Nomor 2831 K/Pdt/1996 tanggal 7 Juli 1999 yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut”;

Bahwa putusan yang bersifat *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran Hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan (*petitum*) karena pada dasarnya dalam Hukum Acara Perdata berlaku asas Hakim bersifat pasif dan asas Hakim bersifat menunggu, Hakim tidak diperbolehkan melakukan perubahan atau pengurangan sekalipun beralasan demi keadilan, putusan bersifat *ultra petita* tidak dapat di benarkan dala koridor hukum acara perdata, hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan oleh para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*);

Bahwa Hakim yang melakukan *ultra petita* dianggap melampaui kewenangan atau *ultra vires*, sehingga putusannya dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut telah dilandasi iktikad baik maupun telah sesuai dengan kepentingan umum, oleh karenanya Hakim yang melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *the rule of law*;

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa *Judex Facti* dalam memperhitungkan ganti rugi tidak tepat karena tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diperhitungkan jika terdapat kekeliruan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain , tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang telah ditentukan yaitu imbalan serendah-rendahnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Bahwa mengenai pertimbangan Hakim *Judex* Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Penggugat/Termohon Kasasi sekarang ini tidak dapat menunjukkan aslinya Surat Nomor B/208/II/2013/Direskrimum, tanggal 20 Februari 2013;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2996 K/Pdt/2015





Berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/foto copy dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada kata aslinya.. Bila Akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”;

Salah satu tipe bukti yang tidak dapat memperkuat suatu kasus adalah bukti yang tidak dapat digunakan karena diperoleh secara *ilegal* yang disebut *tainted eviden* (bukti yang ternodai) termasuk dalam *tainted eviden* adalah *derivative eviden* atau bukti yang tidak orisinal;

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan “Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat didalam mengajukan bukti surat yang juga sebagai objek perkara tidak bisa menunjukkan aslinya dan juga tidak bisa menjelaskan bagaimana cara memperolehnya. Di dalam konsep pembuktian dikenal prinsip hukum yang sangat *fundamental* tentang asal diperolehnya bukti yang diajukan di depan persidangan *exclusionary rules* atau *exclusionary discretion*, Phyllis B. Gerstenfeld mendefinisikan *exclusionary rules* sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum (Eddy O.S Hiariej, Teori & hukum pembuktian hal 11);

Bahwa bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan bukti *un law eviden*;

Hal-hal yang *fundamental* terkait fakta-fakta/keadaan yang selanjutnya ditetapkan sebagai bukti hanya dapat diajukan dalam persidangan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Relevan;
- 2) Dapat diterima atau *admissible*;
- 3) Diperoleh secara sah
- 4) Dapat diuji.

Bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat dalam perkara *a quo* memperoleh bukti secara tidak sah dikarenakan mendapatkan bukti surat Nomor B/208/II/2013/Direskrimum, tanggal 20 Februari 2013. Yang didapat dari Ombudsman RI Cabang Yogyakarta yaitu Sdr. Budi Santoso dengan cara memfoto copi dan maksud Pemohon Kasasi membuat surat Nomor B/ 208 / II/2013/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2013 bukan ditujukan kepada



Termohon Kasasi/Penggugat, dan Pemohon Kasasi membuat surat tersebut adalah merupakan bentuk respon adanya surat permintaan dan klarifikasi dari Ombudsman RI. Dan apakah Ombudsman RI Cabang Yogyakarta secara etika lembaga tersebut...? berwenang memberikan fotokopi surat Nomor B/208/II/2013/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda DIY. Yang sebelumnya Termohon Kasasi tidak dimintai persetujuannya, untuk itu Termohon Kasasi/Penggugat yang memperoleh bukti surat tersebut dengan cara yang tidak benar maka kami mohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum;

Penerbitan Surat Nomor B/208/II/2003 tanggal 25 Februari 2013 khususnya point 4 yang menyatakan bahwa Dwi Sumadji alias Iwik adalah pelaku utama meninggalnya almarhum M. Syarifuddin dan surat itu telah diketahui oleh Penggugat/Termohon Kasasi/Dwi Sumadji alias Iwik padahal Dwi Sumadji alias Iwik telah dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan hak pribadi sebagai warga yang bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**

Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**  
**NIP: 19610313 198803 1 003**